



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK:73091XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Ende, 31 Desember 1963, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Leko, RT.003, RW.002, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, istri Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXXXXXXXX** binti **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Maros, 20 Desember 2003, saat ini berumur 17 Tahun, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** bin **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang 22 Maret 1992, yang saat ini berumur 28 Tahun 9 bulan, pendidikan S-1, pekerjaan foto grafer;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-519/Kua.21.13.10/Pw.01/12/2020, tanggal 21 Desember 2020;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak dinikahkan segera;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan menerima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros Nomor B-519/Kua.21.13.10/Pw.01/12/2020, tanggal 21 Desember 2020;

8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXX binti XXXXXXXX Nomor 2957/Ist/Cs-Mr/IV/2003/2010;

8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXX bin XXXXXXXX Nomor 1595/Cs/Disp/VI/1992/1998;

8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;

8.7. Fotokopi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Hasmah binti Ahm untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, istri Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 17 tahun, (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, selain itu Hakim telah menyarankan Pemohon agar menunjuk seseorang/kelompok atau pekerja sosial yang propesional untuk mendampingi anak Pemohon namu Pemohon meyakini tetap akan mendampingi sendiri anak Pemohon, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, istri Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Pemohon bernama **XXXXXXX binti XXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Maros 20 Desember 2003 atau umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Leko, RT.003, RW.002, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan tidak menunjuk seseorang/kelompok atau pekerja sosial yang profesional untuk mendampingi dirinya namun anak Pemohon menyatakan cukup didampingi oleh Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama **XXXXXXX bin XXXXXXX** namun umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan **XXXXXXX bin XXXXXXX** dan telah menjalin cinta 1 tahun;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa status calon mempelai wanita adalah gadis.
- Bahwa pendidikan calon mempelai wanita tamat SD.

2. Calon suami dari anak Pemohon yang bernama **XXXXXXX bin XXXXXXX**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 22 Maret 1992, yang saat ini berumur 28 tahun 9 bulan, pendidikan S1, pekerjaan foto grafer, tempat kediaman di Dusun Manjalling, Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria saat ini berumur 28 tahun 9 bulan dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan telah menjalin hubungan kenalan/cinta sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya bahkan anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan siap menikah dengan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa dirinya saat ini bekerja sebagai foto grafer dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (XXXXXXX binti XXXXXXXX) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perjaka.

3. Bahwa Hakim telah mendengar keterangan istri dari Pemohon, bernama **XXXXXX binti xxxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Leko, RT.003, RW.002, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa dirinya adalah ibu kandung calon mempelai wanita mengetahui kalau anaknya telah menjalin hubungan kenalan/cinta dengan laki-laki bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
- Bahwa sebagai ibu calon mempelai wanita mengetahui kalau anaknya dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara anaknya dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah sepakat menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXX bin XXXXXXXX meskipun pihak Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur sehingga diajukan permohonan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Maros.

4. Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua/bapak dari calon suami dari anak Pemohon, bernama : **Sultani bin Muhadi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Manjalling, Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertua anaknya;
- Bahwa dirinya adalah bapak kandung calon mempelai pria yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX umur 28 tahun mengetahui kalau anaknya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan kenalan/cinta selama 1 tahun;
- Bahwa sebagai bapak kandung calon mempelai pria mengetahui kalau anaknya dengan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon (XXXXXXX binti XXXXXXXX) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon dan kedua pihak keluarga telah sepakat menikahkan meskipun pihak Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur sehingga diajukan permohonan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa saat ini anaknya bekerja sebagai foto grafer dan dirinya sebagai ayah kandung calon mempelai laki-laki siap mengawasi anaknya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros Nomor xxxxxxxxx, tanggal 22 Desember 2020, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim,

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Hasmah, Nomor xxxxxxxx, Tanggal 27 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P2.

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 168 Inpres Jambua, Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor Pokok Sekolah Nasional xxxxxx, atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 4 Juni 2018, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P3.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad NIK 73091xxxxxx tanggal 31 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Maros, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P4.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jumati NIK 73091xxxxxx, tanggal 31 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Maros, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P5.

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad, Nomor 73091xxxxxxx, tanggal 17 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi kependudukan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Abdul Hafid, S, Nomor xxxxx/Cs/Disp/VI/1992/1998 Tanggal 18 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kaantor Catatan Sipil Kabupaten Maros, telah dibubuhi meterai

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, distempel Pos, oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P7.

8. Fotokopi Ijazah Sarjana S1, atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa tanggal 27 April 2017, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P8.

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sultani NIK 7309130102670001 tanggal 1 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Maros, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P9.

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxxx NIK 73091xxxxxxx tanggal 1 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Maros, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P10.

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxxxx, Nomor 73091xxxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P11.

12. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor xxxxxx/PKM-ML/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 atas nama Abdul Hafid. S, yang dikeluarkan oleh dr. Sri Wahyuni Warastuti, S.Ked, MTD(HE), telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P12.

Bahwa selain bukti P1 sampai dengan P12 tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxx bin xxxxxx, lahir tanggal 1 Januari 1964/umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Manjalling, RT. 002, Desa Bontobunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ahmad karena saksi paman dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX, karena anak tersebut telah pacaran dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX sudah menjalin cinta bahkan sering keluar bersama, oleh karena kekhawatiran Pemohon terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX sering pergi berboncengan karena saksi berdekatan rumah dengan Pemohon;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon meskipun baru berumur 19 tahun namun sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu dan saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah mengalami masa menstruasi;
- Bahwa anak Pemohon dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan XXXXXXXX bin XXXXXXXX berstatus perjaka;

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.
2. **xxxxxxx binti xxxxxxxx**, lahir tanggal 28 Mei 1977/umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Leko, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ahmad karena saksi adalah ipar dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikahkan anak perempuannya bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX, karena anak tersebut telah pacaran dengan laki-laki bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon tersebut saat ini belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX sudah menjalin hubungan cinta bahkan sering keluar berboncengan sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon mengawatirkan terjadi hubungan diluar nikah. Olehnya itu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
 - Bahwa menurut saksi meskipun anak pemohon belum cukup untuk menikah namun anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
 - Bahwa anak Pemohon dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
 - Bahwa anak Pemohon dengan XXXXXXXX bin XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa tanggapan KUA Moncongloe menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs



tahun dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan XXXXXXX bin XXXXXXX berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang –Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon terkait dampak dari perkawinan dibawah umur dalam hal pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi. Psikologis dan potensi terjadinya KDRT

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 agar Pemohon menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX genap berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria.

Menimbang, bahwa selain itu Hakim telah menyarankan anak Pemohon agar menunjuk seseorang/kelompok atau pekerja sosial yang profesional dengan tujuan agar anak Pemohon merasa aman dan nyaman sebagaimana maksud Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin namun anak Pemohon menyatakan menyerahkan kepada Pemohon sebagai bapak kandungnya untuk mendampingi dirinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan dispensasi kawin Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan dalil bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXXX) dan keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan namun usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, menolak untuk menikahkan keduanya. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dapat dikabulkan?;

.Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon, istri Pemohon sebagai orang tua yang merupakan ibu dari calon mempelai wanita serta mendengar orang tua/wali calon suami anak Pemohon (sebagaimana maksud Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan keluarga calon mempelai laki-laki telah melamar sehingga pernikahan akan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan pula keterangan bapak kandung dari calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan kalau anaknya yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX yang saat ini berumur 28 tahun 9 bulan akan menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX karena keduanya saling cinta tanpa ada paksaan dan telah terjadi proses pelamaran namun Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan karena anak Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, istri Pemohon serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara. oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai dengan bukti P12 tersebut, karena bukti- bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama, maka secara formil bukti P1, P2,P3, P4, P5, P6, P7,P8,P9, P10, P11 dan P12 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur atau belum mencapai 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P3 (fotokopi ijazah Sekolah Dasar) menerangkan kalau XXXXXXXX binti XXXXXXXX lahir pada tanggal 20 Desember 2003 dari pasangan suami istri Ahmad dan Jumati yang saat ini baru berumur 17 tahun, sehingga terbukti kalau anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah (19 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, istri Pemohon) dan bukti P6 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) terbukti bahwa Pemohon, istri Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, yang ternyata menerangkan kalau bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Maros berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon.

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P8 (Ijazah S1 Abdul Hafid.S) menerangkan kalau XXXXXXXX bin XXXXXXXX lahir pada tanggal 22 Maret 1992 dari pasangan suami istri Sultani dan Hawania yang saat ini berumur 28 tahun, sehingga terbukti kalau calon mempelai laki-laki sudah cukup umur untuk menikah lebih dari (19 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 dan P10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah, ibu dan calon mempelai laki-laki) dan bukti P11 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sultani/ayah calon mempelai laki-laki) terbukti bahwa bertempat tinggal sebagaimana alamat tempat kediaman calon mempelai laki-laki, ternyata juga bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 (fotokopi Surat Keterangan berbadan sehat) pada pokoknya menerangkan kalau calon suami anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat sebagai bahan kelengkapan untuk menikah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan) dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Abd. Rasyid R bin Rako dan Halijah binti Kanang Dg. Sija yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah dan memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg., sehingga memenuhi syarat formal maka saksi-saksi dapat didengar dan dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang bahwa adapun keterangan kedua orang saksi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXX bin XXXXXXXX saat ini tengah menjalani hubungan cinta dan sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX karena anak Pemohon telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik dan Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah (19 tahun).
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat karena saksi sering melihat anak Pemohon dan laki-laki XXXXXXXX bin XXXXXXXX sering berdua-duaan pergi keluar rumah, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, di khawatirkan hubungan keduanya semakin jauh sehingga menyimpang dari norma agama dan norma adat.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana kewajiban seorang istri;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon bahkan pihak calon mempelai laki-laki telah melamar anak Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya kalau antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan laki-laki XXXXXXXX bin XXXXXXXX sudah saling mencintai dan akan dinikahkan meskipun anak Pemohon belum cukup umur dan kedua orang saksi mengetahui kalau antara anak Pemohon

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon mempelai laki-laki tidak ada halangan perkawinan, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai laki-laki serta bukti surat serta keterkaitan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon (Ahmad bin Madu) telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX.
- Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX pada saat permohonan ini diajukan, berusia 17 tahun.
- Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX sudah menjalin cinta.
- Bahwa pihak keluarga XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya bahkan telah dilaksanakan proses pelamaran.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros menolak permohonan untuk menikahkan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (19 tahun).
- Bahwa antara XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah atas kehendak keduanya tanpa ada paksaan dari Pemohon maupun dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak kandung Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak kandung Pemohon belum mencapai batas usia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu usia baik pria dan wanita mencapai 19 tahun sementara anak Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, telah terpenuhi pula Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan maupun laki-laki adalah minimal 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak kandung Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak kandung Pemohon pada usia 17 tahun telah mengalami masa menstruasi dan dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahan sehingga dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama bahkan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui bahkan telah melamar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Maros perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, kedua belah pihak sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa ada paksaan, keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya karena lamaran calon mempelai pria telah diterima sehingga untuk menetapkan hari pernikahan, maka Pemohon menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah di bawah ini, Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengijinkan Pemohon menikahkan anaknya (XXXXXXX binti XXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXX bin XXXXXXXX). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam *maktabah syamilah*) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Artinya : Dari aisyah RA. berkata " saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun " (HR. Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX untuk menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Muhammad Ridwan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah		Rp	309.000,00

(tiga ratus sembilan ribu rupiah)